

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH–BERKELANJUTAN

2025

Kpt No.17 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 29/PL.02.1-BA/1174/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan Keempat Tahun 2025, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025
Lampiran 1 HLM